



PENETAPAN

Nomor 721/Pdt.P/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Nurhaeni binti Hajji, tempat tanggal lahir Calodo, 26 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Calodo, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya di sebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang di bawah Register Perkara Nomor 721 / Pdt.P / 2018 / PA.Skg. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari perempuan Selfiana Fanda Yunita binti Muliadi.
2. Bahwa ayah kandung dari perempuan Selfiana Fanda Yunita binti Muliadi siap menjadi wali meskipun sudah bercerai dengan pemohon.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Selfiana Fanda Yunita binti Muliadi

Tanggal lahir : 23 Juli 2003 (umur 15 tahun, 4 bulan)

Hal. 1 dari 11 Pntp. No. 721/Pdt.P/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman : Calodo, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana,
Kabupaten Wajo

dengan calon suaminya :

Nama : Agustiawan bin Dalle

Umur : 26 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman : Desa Telle, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B. 556/Kua.21.24.07/PW.00/XI/2018 Tanggal 09 November 2018;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon

Hal. 2 dari 11 Pntp. No. 721/Pdt.P/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Selfiana Fanda Yunita binti Muliadi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Agustiawan bin Dalle.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anaknya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar memikirkan permohonannya sehubungan dengan usia anak Pemohon masih memerlukan bimbingan dan arahan atau menunggu sampai cukup umur untuk menuju sebuah pernikahan, namun Pemohon dan anaknya tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon dalam keterangannya menyatakan maksud dan tujuannya mengajukan dispensasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Selfiana Fanda Yunita yang belum cukup umur karena telah dilamar

Hal. 3 dari 11 Pntp. No. 721/Pdt.P/2018/PA Skg



oleh calon suaminya bernama Agustiawan dan lamarannya sudah diterima;

2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya atas kemauan sendiri
3. Bahwa Pemohon tidak memaksa anaknya yang bernama Selfiana Fanda Yunita dengan Agustiawan untuk menikah dan Pemohon hanya merestui;
4. Bahwa usia anak Pemohon belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana , Kabupaten Wajo menolak pernikahan tersebut;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon belum menikahkan anaknya karena menunggu penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung saya;
2. Bahwa saya sudah tidak sekolah karena mau menikah dengan Agustiawan bin Dalle adalah atas kemauan berdua, dan orang tua tinggal merestui karena saling mencintai dan sering pergi berdua;
3. Bahwa saya sudah 1 tahun menjalin hubungan asmara dengan Agustiawan;
4. Bahwa orang tua saya dan orang tua Agustiawan sudah sepakat menikahkan saya dengan Agustiawan;
5. Bahwa saya siap menanggung segala resiko atas pernikahan saya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Asli surat penolakan kawin nomor B.556/Kua.21.24.07/PW.00/XI/2018 tanggal 09 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P1;

Hal. 4 dari 11 Pntp. No. 721/Pdt.P/2018/PA Skg



2. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama b474/.1/20.104/ Ist./2007, tanggal 26 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Wajo, oleh Ketua Majelis diberi bukti P2;

Saksi I. Marhan bin Made Amin, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD. pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi ipar Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama Sengkang karena hendak menikahkan anak Pemohon;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, menolak pernikahan anak Pemohon karena umur anak Pemohon baru 15 tahun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon atas kemauan anak Pemohon bersama calon suaminya bukan karena dipaksa oleh orang tuanya tetapi orang tua tinggal merestui;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah 1 tahun menjalin hubungan asmara dan sepakat untuk menikah karena sering pergi berdua;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak ada hubungan sesusuan ataupun halangan lainnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mampu berumah tangga bersama anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya pekerjaan tetap sebagai petani;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dengan Agustiawan bin Dalle;
- Bahwa sampai sekarang anak Pemohonan dan calon suaminya belum dinikahkan karena menunggu penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

Hal. 5 dari 11 Pntp. No. 721/Pdt.P/2018/PA Skg



Saksi II. Nurzan bin Hajji, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan dispensasi adalah untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Selfiana Fanda Yunita dengan Agustiawan, sedangkan umurnya baru 15 tahun;
 - Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, menolak pernikahan anak Pemohon tersebut ;
 - Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kemauannya berdua dan orang tua tinggal merestui bukan dipaksa;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun dan telah sepakat untuk menikah;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya bertatus jejak, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mampu untuk berumah tangga;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya pekerjaan tetap sebagai petani;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ;
 - Bahwa sampai sekarang anak Pemohon belum dinikahkan karena menunggu penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah dengan dalil bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Selfiana Fanda Yunita binti Muliadi dengan calon suaminya bernama Agustiawan bin Dalle, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, menolak memberi izin untuk menikah karena usia anak Pemohon belum cukup 16 tahun namun telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima karena Pemohon khawatir terjadi hal – hal yang tidak diinginkan atau terjadi fitnah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu menasehati Pemohon dan anaknya agar memikirkan kembali permohonan dispensasi nikah yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil, maka di bacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah :

1. Apa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ?
2. Apakah anak Pemohon sudah layak untuk menikah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat (P1) dan P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Kantor urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, menolak pernikahan anak Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;

Hal. 7 dari 11 Pntp. No. 721/Pdt.P/2018/PA Skg



Menimbang, bahwa alat bukti (P1 dan P2) tersebut telah di teliti, dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang dekat dan keluarga Pemohon, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam, dengan demikian secara hukum saksi - saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya memiliki sumber pengetahuan yang sama dan kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi adalah sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat di terima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, dan keterangan saksi – saksi Pemohon, apabila dihubungkan satu sama lain, maka saling menguatkan dan mendukung dalil - dalil Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sengkang karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Sefiana Fanda Yunita dengan calon suaminya bernama Agustiawan bin Dalle;
2. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, menolak pernikahan anak Pemohon karena umur anak Pemohon belum cukup 16 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan asmara dan sering pergi berdua;
4. Bahwa anak Pemohon dan calonn suaminya telah setuju untuk menikah;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejaka;
6. Bahwa calon suami Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani;

Hal. 8 dari 11 Pntp. No. 721/Pdt.P/2018/PA Skg



7. Bahwa pihak keluarga telah merestui perkawinan anak Pemohon dengan Agutiawan bin Dalle, tetapi sampai sekarang anak Pemohon belum menikah dengan calon suaminya karena menunggu penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut ternyata alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah, telah cukup kuat untuk menikahkan anaknya adalah dengan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus didukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan suci dari kedua belah untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan jalan menikah meskipun belum cukup umur, adalah merupakan satu tujuan untuk menuju kepada kedewasaan karena calon suami anak Pemohon sudah punya pekerjaan sebagai petani dan dengan pekerjaannya tersebut mampu menghidupi keluarganya sehingga dapat membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan menikahkan anak Pemohon dengan Agustiawan bin Dalle, menurut pendapat Majelis Hakim adalah suatu tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan, baik dari segi adat istiadat maupun dari segi agama, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, meskipun secara ilmiah mengandung resiko kemudaratatan tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari pelanggaran hukum, baik itu dari agama, hukum adat maupun pelanggaran lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, calon suami anak Pemohon sudah sering pergi berdua dengan anak Pemohon, dan calon suaminya telah melamar anak Pemohon, maka pernikahan harus segera dilaksanakan tanpa menunggu lebih dahulu anak Pemohon mencapai usia nikah bagi perempuan yaitu 16 tahun (pasal 7 ayat (1) Undang –undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, terbukti anak Pemohon dan calon suaminya telah menyatakan persetujuannya untuk menikah, demikian pula orang

Hal. 9 dari 11 Pntp. No. 721/Pdt.P/2018/PA Skg



tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut, hal tersebut telah sejalan dengan maksud pasal 6 ayat (1) dan (2) undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan menurut ketentuan pasal 8 undang – undang nomor 1 tahun 1974 maupun pasal 39 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi oleh karena itu demi untuk mencegah terjadinya perbuatan – perbuatan dosa selanjutnya dan kemudharatan yang berkepanjangan, sehingga perlu memberikan **Dispensasi Nikah** kepada anak Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang – undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 91 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;.

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon, **Selfiana Fanda Yunita binti Muliadi** untuk menikah dengan calon suaminya, **Agustiawan bin Dalle**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam sidang musyawarah pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 Miladiyah bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj.Sitti Husnaenah, sebagai Ketua Majelis, Dra. Salmah ZR., dan Drs.

Hal. 10 dari 11 Pntp. No. 721/Pdt.P/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Asri,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Salmah ZR

Dra. Hj.Sitti Husnaenah

Hakim Anggota

Drs.H.Asri,M.H

Panitera pengganti

Hj.Fitriani, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	6.000,00
5. Biaya materai	Rp	5.000,00

Jumlah	Rp	191.000,00
--------	----	------------

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Pntp. No. 721/Pdt.P/2018/PA Skg



Jumlah

Hal. 12 dari 11 Pntp. No. 721/Pdt.P/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)